



PENETAPAN

Nomor : 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Slamet Haryadi Bin Y. Lamin Budi Atmojo, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Wadas Sari, Blok 77 H, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai
“**Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Enok Kusmiati Binti Endang Kusman adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak Perempuan bernama **Dianisha Tri Haryadi** berstatus Perawan, bertempat tinggal di alamat Kp. Wadas Sari Blok 77 H, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan

“Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, beragama Islam yang lahir di Jakarta, 12 April 2001;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 9 bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Laki-laki berstatus Jejak bernama **Achmad Fauzi Bin Mohamad Maruki**, umur 16 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Wadas Sari RT. 007 RW. 002, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tigraksa;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang Isteri, begitu pula sebagai calon Isteri telah siap untuk menjadi seorang Isteri yang baik;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon Suaminya, maka untuk

"Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigraksa ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigraksa dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (Dianisha Tri Haryadi Binti Slamet Haryadi) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (Achmad Fauzi Bin Mohamad Maruki);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh pihak KUA karena belum mencapai batas umur perkawinan, sebagaimana surat penolakan dari KUA Nomor 2263/Kua.28.08.3/OT.01.1/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama : **Dianisha Tri Haryadi**, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 12 April 2001, status Perawan, bertempat tinggal Kp. Wadas Sari, Blok 77 H, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

"Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon dan sekarang masih berumur 14 tahun lebih;
- bahwa benar dia telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **Achmad Fauzi Bin Mohamad Maruki** selama 9 bulan, bahkan ia sekarang telah hamil 8 bulan;
- bahwa ia akan menikah bukan karena paksaan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama **Achmad Fauzi Bin Mohamad Maruki**, agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 28 September 2000, status jelek, bertempat tinggal di Kp. Wadas Sari, RT. 007, RW. 002, Nomor 10, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar dia adalah calon suami dari anak Pemohon, dan mereka telah berpacaran selama 9 bulan bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sekarang calon istrinya sedang hamil 8 bulan;
- bahwa dirinya telah siap menikah karena orang tua mendukung dan orang tua siap membantunya dalam masalah financial ;
- bahwa ia akan menikah bukan karena paksaan ;
- bahwa benar antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 2263/Kua.28.08.3/OT.01.1/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

"Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 59/9/V/1991, tanggal 4 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Slamet Haryadi), NIK. 3674032504670002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enok Kusmiati (istri Pemohon), NIK. 36740344117200013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3674030801101751, tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 11.336/DISP/JS/2001/2001, tanggal 8 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil, Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pengantar untuk mengurus Surat Nikah, Nomor 09/WDS/0.02/07/2016, tanggal 16 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pengurus RT. 03/02, Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

"Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 2263/Kua.28.08.3/OT.01.1/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah, Nomor 474.2/347/Kesra/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul, Nomor 474.2/347/Kesra/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Nomor 474.2/347/Kesra/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi :

1. Widodo bin Atmo Taruno, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Wades Sari, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Enok Kusmiati sekitar 20 tahun;

"Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal kepada anak kandung Pemohon bernama Dianisha Tri Haryadi;
 - Bahwa Dianisha Tri Haryadi telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Achmad Fauzi bin Mohammad Maruki selama 9 bulanan dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan sekarang Dianisha Tri Haryadi sedang hamil sekitar 8 bulan dari hubungan dengan Achmad Fauzi bin Mohammad Maruki;
 - Bahwa Dianisha Tri Haryadi mau menikah dengan Achmad Fauzi bin Mohammad Maruki tersebut, namun ditolak oleh pihak KUA karena Dianisha Tri Haryadi belum berumur 16 tahun;
 - Bahwa Dianisha Tri Haryadi berstatus gadis, dan Achmad Fauzi, berstatus jejaka;
 - Bahwa diantara mereka tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa kedua orang tua mereka (Dianisha Tri Haryadi dan Achmad Fauzi) sudah menyetujui bila mereka menikah;
 - Bahwa kedua orang tua mereka (Dianisha Tri Haryadi dan Achmad Fauzi) siap membantu financial apabila mereka telah menikah ;
2. Nazmudin bin Kosasih, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Wades Sari, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Enok Kusmiati sekitar 20 tahun;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal kepada anak Pemohon bernama Dianisha Tri Haryadi;

"Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dianisha Tri Haryadi telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Achmad Fauzi bin Mohammad Maruki selama 9 bulanan dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan sekarang Dianisha Tri Haryadi sedang hamil sekitar 8 bulan dari hubungan dengan Achmad Fauzi bin Mohammad Maruki;
- Bahwa Dianisha Tri Haryadi mau menikah dengan Achmad Fauzi bin Mohammad Maruki tersebut, namun ditolak oleh pihak KUA karena Dianisha Tri Haryadi belum berumur 16 tahun;
- Bahwa Dianisha Tri Haryadi berstatus gadis, dan Achmad Fauzi, berstatus jejaka;
- Bahwa diantara mereka tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa kedua orang tua mereka (Dianisha Tri Haryadi dan Achmad Fauzi) sudah menyetujui bila mereka menikah;
- Bahwa kedua orang tua mereka (Dianisha Tri Haryadi dan Achmad Fauzi) siap membantu financial apabila mereka telah menikah ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

"Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama **Dianisha Tri Haryadi**, lahir di Jakarta, 12 April 2001, yang telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, namun ditolak oleh KUA tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor 2263/Kua.28.08.3/OT.01.1/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, karena belum berumur 16 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Achmad Fauzi Bin Mohamad Maruki**, berstatus Jejaka, Agama Islam, lahir di Jakarta, tanggal 28 September 2000, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah 9 bulan menjalin hubungan bahkan telah melakukan hubungan suami isteri, bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil 8 bulan ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak,

"Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohoannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg jo Pasal 1867 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Widodo bin Atmo Taruno dan Nazmudin bin Kosasih;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.3, dan P.5 terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan merupakan merupakan pihak yang berkepentingan

"Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.2, P.6, P.9, P.10, dan P.11, terbukti bahwa Dianisha Tri Haryadi adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan Enok Kusmiati, tanggal lahir 12 April 2001 (umur 14 tahun 7 bulan) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya Dianisha Tri Haryadi dengan Calon suaminya bernama Achmad Fauzi bin Mohamad Maruki telah ditolak oleh KUA Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka berdasarkan bukti P.1 Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Dianisha Tri Haryadi, lahir tanggal 12 April 2001 yang belum mencapai usia 16 tahun dengan calon suaminya yang bernama Achmad Fauzi bin Mohamad Maruki;
- bahwa anak Pemohon dengan Calon suaminya telah berpacaran selama 9 bulan sudah saling mencintai dan sekarang anak Pemohon sedang hamil 8 bulan;
- bahwa Pemohon dan keluarga Calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial ;

"Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri itu harus mencapai usia minimal 16 tahun (vide Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 14 tahun 7 bulan, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan disepensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon suami-istri bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan Calon suaminya, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon suaminya dapat dikesampingkan ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan/atau ibu rumah tangga dalam rumah tangganya (vide Pasal 30, Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga karena ada dukungan dari Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon ;

"Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan Calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan anak Pemohon telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من

فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan

"Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Dianisha Tri Haryadi binti Slamet Haryadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Achmad Fauzi Bin Mohamad Maruki** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 216.000,00, (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Muharam 1438** Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

"Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Jaenudin

TTD

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,00,
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00,
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00,</u>
Jumlah	: Rp. 216.000,00,

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

"Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0451/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"